



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Raya Dua Jalur Komplek Perkantoran Telp. (0738) 21617
T U B E I - 39164

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LEBONG
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut dan menjamin kesesuaian dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup diperlukan acuan ukuran kinerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Repubnlk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 3);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 80);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ten tang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); dan
16. Peraturan daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021(Nomor8);

Menetapkan

MEMUTUSKAN
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016-2021

BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong.
2. Bupati adalah Bupati Lebong.
3. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu system perencanaan yang disusun dengan tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
5. Rencana Strategis yang selanjutnya di sebut Renstra adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahun;
6. Indikator Kinerja adalah ukuran Kuantitatif dan Kualitatif menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja memberikan penjelasan, baik secara Kuantitatif maupun secara Kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan tujuan yang sudah tercapai;
7. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan; dan
8. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong tahun 2016-2021 merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LEBONG

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021.

- (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.


Pasal 3

Unit Kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong dalam merencanakan program, kegiatan, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021 yang di atur dalam keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tubei
pada tanggal : 2019


Kepala,
Zamhari, SH, MH
Nip. 19730808 199803 1 006

Meningkatkan Pengelolaan Persampahan dalam Rangka Mewujudkan Lingkungan yang Bersih dengan Melibatkan Peran Aktif Masyarakat.	Mengurangi timbunan volume sampah masyarakat	Volume sampah yang ditangani (m3) di bagi Volume dibagi Volume produksi sampah (m3) x 100%	10%	11%	12%	13%	15%	20%	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong
MISI IV									
Meningkatkan Pengelolaan Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna mewujudkan lingkungan yang indah, hijau, nyaman dan sehat.	Meningkatkan pemeliharaan RTH dan keindahan taman dan pemakaman Kabupaten Lebong	Persentase peningkatan pengelolaan RTH	50%	55%	60%	65%	70%	75%	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebong



Kepala,
Zamhari, SH, MH
Nip. 19730808 199803 1 006